

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam kewenangan negara untuk memberikan keamanan atau perlindungan terkhusus kepada fakir miskin, anak yang ditinggalkan, dan memberdayakan rakyat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, terkhusus bagi gelandangan dan pengemis.

Gelandangan dan pengemis memiliki kehidupan dengan keadaan miskin serta tidak terhormat. Kelanjutan hidup mereka bergantung pada belas kasihan dari masyarakat, tidak memiliki tempat tinggal untuk berlindung, oleh karena itu gelandangan dan pengemis hidup dengan berpindah-pindah tempat serta tidur ditempat umum. Gelandangan serta pengemis juga rentan mendapatkan perlakuan yang salah dan tindak kekerasan.

Gelandangan dan pengemis adalah masalah sosial yang selalu ada dikota-kota besar khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta dengan perantara dinas sosial Kota Yogyakarta melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis yang ditetapkan pada peraturan daerah DIY nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Namun faktanya didalam kehidupan realita terdapat banyak gelandangan dan pengemis yang terlihat dimana-mana (Rumapea, 2020). Gelandangan yaitu mengacu pada orang-orang yang memiliki kondisi hidup yang bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang layak di lingkungan masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal serta hidup berkeliaran ditempat-tempat umum, sedangkan pengemis merupakan seseorang yang memperoleh penghasilan dengan cara mengemis ditempat-tempat umum dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain (Marpaung dkk., 2022).

Fenomena yang mengkhawatirkan di setiap wilayah perkotaan di Indonesia adalah banyaknya gelandangan dan pengemis yang biasa dikenal dengan istilah gepeng. Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 bahwa gelandangan dan pengemis merupakan kelompok rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan serta hidup tidak mampu serta tidak bermartabat, maka penanganan terhadap gelandangan dan pengemis memerlukan penanganan yang efektif, terpadu, berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum serta lebih memfokuskan pada harkat dan martabat manusia untuk mencapai kesejahteraan sosial serta ketertiban umum.

Agar terselenggaranya tujuan negara Indonesia yang terdapat didalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka pemerintah Yogyakarta mengeluarkan peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Upaya- upaya tersebut disebutkan pada pasal 1 ayat 1 bahwa penanganan bisa melalui tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi serta memberdayakan gelandangan dan pengemis”. Dengan adanya peraturan daerah tersebut bertujuan untuk mencegah serta menangani adanya gelandangan dan pengemis. Maka untuk mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemis dengan memberdayakan, mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang terhormat, serta mewujudkan kesejahteraan umum agar dapat terselenggaranya tujuan negara Indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945.

Dengan kehadiran pengemis dan gelandangan di kota Yogyakarta sendiri menurut Dinas Sosial menyatakan hampir 70% mereka yang berada di DIY, berasal dari luar Yogyakarta. Tentunya pemerintah DIY cukup kerepotan dalam melakukan penanganan. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bappeda DIY, jumlah entitas masyarakat gepeng yang berada di Yogyakarta pada tahun 2016 berkisar 321 jiwa, pada tahun 2017 mencapai 406 jiwa, kemudian tahun 2019 berkisar 324 jiwa. Sedangkan angka penyebaran gepeng diambil berdasarkan data provinsi dari dinas sosial DIY dapat dipahami melalui tabel di bawah ini (Khairunnisa dkk., 2020).

Tabel 1.1 Rekapitulasi Keberadaan Gepeng di D.I. Yogyakarta Tahun 2016-2022

No	Tahun	Gelandangan	Pengemis
1.	2016	171	150
2.	2017	236	170
3.	2018	190	134
4.	2019	197	147
5.	2020	197	147
6.	2021	123	111
7.	2022	72	64
8.	2023	58	61

Sumber: Dinsos D.I.Yogyakarta,2023

Maka berdasarkan uraian diatas, terdapat gelandangan dan pengemis yang tersebar di Yogyakarta sehingga perlu adanya kajian berkaitan dengan penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial DIY berdasarkan peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Tentunya dinas sosial disini sebagai instansi yang bertanggung jawab atas berbagai permasalahan sosial, yang mendapatkan kewenangan untuk menertibkan dan menangani para gelandangan dan pengemis di Yogyakarta.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disajikan diatas, maka dapat diidentifikasi pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial ?
2. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial ?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial dalam pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perencanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial ?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial ?
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial dalam pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial ?

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengungkap penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial DIY. berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dilihat dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Untuk mendukung kajian teoritis pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dikaitkan dengan upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial DIY.

2. *Manfaat Secara Praktis*

a. Bagi Penulis :

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi peneliti khususnya dan berbagai pihak secara langsung atau tidak langsung. Serta memperkaya pengetahuan dan wawasan dalam penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial

b. Bagi Masyarakat :

Bagi masyarakat, penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya terkait penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial.